



KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
NOMOR: 104/ II.3.AU/KEP/D/VI/2021

TENTANG  
PENETAPAN DIREKTUR DAN WAKIL DIREKTUR  
SEKOLAH PASCA SARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram setelah;

- Menimbang :
- a. bahwa Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram telah menerbitkan keputusan Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Pasca Sarjana dengan Keputusan nomor:102/II.3.AU/KEP/D/VI/2021, tanggal 17 Dzulqaidah 1442 H/ 28 Juni 2021 M.
  - b. bahwa untuk menidaklanjuti hal tersebut dipandang perlu ditetapkan Pimpinan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Mataram.
  - c. bahwa membaca pertimbangan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Nusa Tenggara Barat nomor:75/II.3/D/2021, tanggal 23 Syawal 1442 H/ 3 Juni 2021 perihal pertimbangan Calon Direktur Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Mataram;
  - d. bahwa membaca Pertimbangan Senat universitas Muhammadiyah Mataram nomor 277/II.3.AU/A/VI/2021 tanggal 22 Juni 2021 perihal pertimbangan Calon Direktur Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Mataram;
  - e. bahwa untuk memenuhi maksud point huruf, a,b, c dan d di atas dipandang perlu ditetapkan Direktur Sekolah Pasca sarjana dan Wakil Sekolah Pasca sarjana dengan Keputusan Rektor.

- Mengingat :
1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 1208/M/2020, tentang Izin pembukaan Sekolah Studi Hukum Sekolah Magister Pada Universitas Muhammadiyah Mataram
  5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 1208/M/2020, tentang Izin pembukaan Sekolah Studi Hukum Sekolah Magister Pada Universitas Muhammadiyah Mataram
  6. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
  7. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 287/KEP/I.0/D/2018 tanggal 7 Rabiul Awwal 1440 H/15 November 2018 M tentang penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
  8. Statuta Universitas Muhammadiyah Mataram

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN DIREKTUR DAN WAKIL DIREKTUR SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM.

Pertama : Menetapkan Saudara **Dr. Lukman, M.Pd** sebagai Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Mataram.

Kedua : Menetapkan Saudara **Dr. Siti Hasanah, SH., MH** sebagai Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Mataram.

Ketiga : Kepada yang bersangkutan diberi tunjangan jabatan sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai tanggal 30 Juni 2025, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Mataram

Tanggal : 18 Dzulqaidah 1442 H  
29 Juni 2021 M



Dr. H. Arsyad Abd. Gani, M.Pd /  
NP. 1958123119788031055

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Ketua PWM NTB
2. Ketua BPH UMMAT
3. Dekan di Lingkungan UMMAT
4. Kepala Lembaga, Kepala Biro, Ketua UPT.